

PENGARUH PENERAPANE-SAMSAT, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA DENPASAR

^aKadek Wulandari Laksmi P, ^bNi Made Lira Amerti Putri Darsana,
^cI G.N. Oka Ariwangsa, ^dNi Wayan Lasmi
wulandarilaksmi@undiknas.ac.id
Universitas Pendidikan Nasional

Received : 2022 May 2

Accepted : 2022 June 10

Published: 2022 June 25

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah. Contoh dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data di kota Denpasar, jumlah pembayaran pajak pada tahun 2020 menurun dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor bertambah. Penelitian guna mengetahui pengaruhnya penerapane-samsat, kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar. Metode kuantitatif digunakan penelitian berikut dengan data homemade berupa kuesioner. Teknik Accidental Sampling Pengambilan sampel pada wajib pajak SAMSAT Denpasar. Sampel berdasarkan rumus Slovin dan mendapatkan 100 responden. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data penelitian berikut, memakai SPSS for windows. Hasilnya diketahui penerapane-samsat, kualitas pelayanan pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.

Kata Kunci: E-samsat, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Local taxes are a source of regional revenue. An example of a local tax is a motor vehicle tax. Based on data in the city of Denpasar, the number of tax payments in 2020 decreased and the number of motor vehicle taxes increased. This study aims to determine the effect of the implementation of SAMSAT, the quality of taxation services and taxation on taxpayer compliance in Denpasar City. The quantitative method used in the following research is self-made data in the form of a questionnaire. Accidental Sampling Technique Sampling of Denpasar SAMSAT taxpayers. The sample is based on the Slovin formula and gets 100 respondents. Multiple linear regression analysis is the following research data analysis technique, using SPSS for windows. The results show that the implementation of SAMSAT, the quality of tax services, and socialization are significant and positive on taxpayer compliance in Denpasar City.

Keywords: E-samsat, Service Quality, Socialization, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Bagian pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sumbangan bersifat wajib atau tidak langsung untuk Negara dari individu dan/atau kelompok berdasarkan peraturan terkait pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 dan untuk disumbangkan. Bangsa diperlukan untuk membangun kemakmuran rakyat. Dari wewenangnya, pemungutan pajak dibedakan yakni pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak dapat digunakan untuk pembiayaan lokal untuk mendanai negara, dan untuk banyak penyebab lain yang mempengaruhi pembayar pajak dan dapat membuat kontribusi wajib. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak jika wajib pajak lebih mematuhi dalam memenuhi kewajibannya (Yusuf Kastolani & Ardiyanto, 2017). Seorang wajib pajak diharuskan mematuhi kewajibannya. Kepatuhan ini sebagai aspek penting untuk mencapai semua target penerimaan, karena makin tinggi tingkat kepatuhannya maka penerimaan juga tinggi. Wajib Pajak mengikuti aturan yang berlaku untuk memastikan perpajakan dilakukan dengan lancar.

Masalah pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan masalah yang sangat penting, sebagaimana yang terjadi di masyarakat pada umumnya, yaitu akibat tidak terbayarnya kewajiban, penghindaran pajak, penghindaran pajak, dan kelalaian. Apabila masalah berikut berlanjutan, maka beresiko yang luar biasa dan akan berdampak signifikan terhadap upaya pemerintah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PKB di SAMSAT Denpasar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
2016	406.212.955.989	418.320.976.354	102,98
2017	473.113.914.784	505.925.516.908	106,94
2018	513.810.428.114	550.767.937.550	107,19
2019	545.051.445.677	590.106.941.464	108,27
2020	445.878.054.007	530.027.287.150	118,87

(Sumber. Data Diolah, UPTD. PPRD Kota Denpasar, 2021)

Berdasarkan tabel data 2016-2019 di atas, target dan realisasi pajak kendaraan dimasukkan dalam UPTD. PPRD di Kota Denpasar terus meningkat. Pada tahun 2020, tingkat pencapaian terus meningkat menjadi 118,87% pada tahun sebelumnya, namun target dan realisasinya menurun pada tahun 2020. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, perbandingan realisasi tahun 2019 sebesar 590.106.941.464, turun 530.027.287.150 pada tahun 2020. Bahkan dengan pencapaian yang meningkat, pajak kendaraan bermotor akan terus diturunkan di tahun 2020, diukur dari jumlah target yang ditetapkan dan jumlah target yang dicapai.

Tabel 1.2 Unit Kendaraan Bermotor yang Membayar dan Menunggak

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar (Unit)	Jumlah Kendaraan Yang Membayar (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Menunggak (Unit)
2016	809.825	747.407	62.418
2017	811.249	751.682	59.567
2018	822.827	766.654	56.173
2019	870.650	796.386	74.264
2020	841.107	696.047	145.060

(Sumber. Data Diolah, UPTD. PPRD Kota Denpasar, 2021)

Hasil di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2019 jumlah kendaraan membayarkan pajaknya terus meningkat, sedangkan jumlah yang menunggak tak menentu.

Namun, dari tahun 2019 hingga 2020, jumlah kendaraan yang membayar turun menjadi 100.339 dan jumlah kendaraan yang menunggak meningkat menjadi 70.796. Kepatuhan wajib pajak berkaitan pada penerimaannya pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung menambah penerimaannya pemerintah di bidang perpajakan (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Faktor yang berpengaruh pada kepatuhannya membayar PKB yakni pelaksanaan e-samsat, kualitas layannya perpajakan, serta sosialisasi perpajakan.

Penerapan e-samsat berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak kendaraan (Wuryanto et al., 2019), sedangkan (Aprilianti, 2021), sedangkan e-samsat ditemukan tidak berdampak pada kepatuhan pajak. (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) menemukan kualitasnya pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Surabaya. Tetapi (Winerungan, 2012) jika sosialisasi perpajakan serta pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan (Lianty & Kurnia, 2017), di KPP Pratama Bandung Bojonagara, jika sosialisasi pajak tak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan research gap maka tujuan penelitian berikut yakni:

- 1) Mendapatkan pengaruh variabel e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.
- 2) Mendapatkan pengaruh variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.
- 3) Mendapatkan pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB di kota Denpasar.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Tujuannya penelitian adalah mengetahui apakah penerapannya e-samsat, kualitas layanan, serta sosialisasi akan mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak. Sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku menggunakan teori atribusi yang digagas oleh (Heider, 2013). Perilaku yang mempengaruhi perilaku adalah faktor internal, yaitu perilaku karena faktor dari kendalanya pribadi seseorang, dan perilaku induksi dengan eksternal mempengaruhi perilakunya yang disebabkan oleh tuntutan situasional atau lingkungan. Teori ini berkaitan dengan kepatuhan pajak. Hal ini mengacu pada sikap wajib pajak untuk menilai pajaknya.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang membuat keputusan, dan berusaha untuk mengeksplorasi mengapa mereka berperilaku seperti mereka. Mengingat teori menggunakan variabel dan alasan menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini yaitu penjelasan teori atribusi berpengaruh pada kepatuhannya wajib pajak, variabel e-Samsat, kualitasnya layanan perpajakan, serta sosialisasi. faktor eksternal. Hal ini karena perilaku kepatuhannya wajib pajak dapat disebabkan keadaan beserta lingkungan eksternalnya itu sendiri.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yakni kegiatan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak sehingga bisa berkontribusi membangun negara. Rasa patuh menjadi hal penting sebab sistem yang diperkenalkan di Indonesia adalah sistem self-assessment dan proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak wajib pajak sepenuhnya (Tiraada, 2013). Kepatuhan Wajib Pajak yakni wajib pajak yang melakukan hak dan kewajibannya dengan disiplin berdasarkan aturan dan tata cara serta tidak melanggar hukum (Agustin & Putra, 2019).

E-Samsat

E-samsat merupakan inovasi pemerintah dalam layanan alternatif membayar PBK, membayar kewajiban asuransi kecelakaan atau SWDKLLJ, serta persetujuan STNK dengan

online (Megayani & Noviari, 2021) menyatakan bahwa sistem e-samsat sebagai layanan membayarkan kendaraan dengan bank digital atau ATM. E-samsat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PKB.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan pajak adalah tingkat keterampilan dan metode yang digunakan otoritas pajak untuk menanggapi, mendukung, dan memenuhi kebutuhan wajib pajak. Harapan pada kualitasnya pelayanan yakni wajib pajak dapat nyaman memenuhi kewajiban perpajakannya. Pihak berwenang dapat membantu kesulitan dan masalah terkait pembayarannya hingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aprita, 2019).

Hipotesis

Layanan Samsat Online (e-samsat) sebagai inovasi pemerintah dan instansi terkait untuk melayani perpajakan kendaraan. Inovasi ini diharapkan dapat membantu wajib pajak agar tetap patuh menjalankan kewajibannya. Hipotesis berikut didukung penerapan e-samsat yang dalam peningkatan kepatuhannya wajib pajak (Dewi & P, 2019). E-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PKB (Wardani & Juliansya, 2018)). Hubungan antara aplikasi E-samsat dan teori atribusi termasuk dalam faktor eksternal. Hipotesis penelitian:

H1 : Penerapan E-Samsat berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk memenuhi harapan beserta kepuasan wajib pajak, kualitas petugas atau kualitas dan cara wajib pajak mendukung, mengelola, ataupun mempersiapkan kebutuhan semua wajib pajak. Selaras dengan penelitian (Lianty & Kurnia, 2017) jika menghasilkan 4.444 hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan perpajakan. Kualitasnya layanan pajak yang terkait dengan teori atribusi termasuk dalam faktor eksternal. Hipotesis penelitian:

H2 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang memberikan wawasan, pemahaman, dan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu tentang pajak dan peraturan-peraturannya. Seiring berkembangnya pendidikan masyarakat, menjadi sangat penting untuk dapat membayar kewajiban dan kepatuhannya wajib pajak naik. Didukung dengan (Ananda et al., 2015; Aprilianti, 2021) jika sosialisasi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Hubungan diantara kualitas pelayanan pajak dan teori atribusi termasuk pada faktor eksternal. Hipotesis penelitian:

H3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Survei dilaksanakan di SAMSAT Denpasar sebagai lokasi penelitian di JL Cok Agung Tresna 1 Lennon Kota Denpasar. Populasi berjumlah 643.689 Wajib Pajak. Penentuan sampel dengan teknik random sampling dan persamaan Slovin. Berdasarkan perhitungan Slovin akan digunakan 100 sampelnya. Data kuantitatif survei berikut memakai sumber data primer dari menyebarkan kuesioner. Analisis data dengan analisis regresi linier berganda dari pengujian memakai software SPSS.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk uji validitas bisa dilihat bahwa riset ini mendapat nilai koefisien lebih sebesar dari 0,5, maka instrumennya valid.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Validitas		
		Koefisien Korelasi	Sig.	Ket.
Penerapan <i>E-Samsat</i> (X ₁)	X1.1	0,704	0,000	Valid
	X1.2	0,787	0,000	Valid
	X1.3	0,752	0,000	Valid
	X1.4	0,699	0,000	Valid
	X1.5	0,635	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂)	X2.1	0,608	0,000	Valid
	X2.2	0,810	0,000	Valid
	X2.3	0,869	0,000	Valid
	X2.4	0,512	0,000	Valid
	X2.5	0,504	0,000	Valid
	X2.6	0,692	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	X3.1	0,509	0,000	Valid
	X3.2	0,752	0,000	Valid
	X3.3	0,825	0,000	Valid
	X3.4	0,807	0,000	Valid
	X3.5	0,814	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,504	0,000	Valid
	Y2	0,701	0,000	Valid
	Y3	0,616	0,000	Valid
	Y4	0,567	0,000	Valid
	Y5	0,521	0,000	Valid

Sedangkan pada uji reliabilitas dari hasil riset menunjukkan nilai dari seluruh variabel reliabel, nilai Cronbach alpha > 0,60 hingga disebut reliabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Penerapan <i>E-Samsat</i> (X ₁)	0,782	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂)	0,767	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	0,791	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,720	Reliabel

Analisis Regresi Linear Berganda

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,247	1,057		9,693	0,000
X1	0,311	0,047	0,500	6,666	0,000
X2	0,164	0,043	0,278	3,806	0,000
X3	0,100	0,034	0,217	2,909	0,005

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda tersebut, terdapat persamaan uji regresi linear berganda yakni

$$Y = 0,500X_1 + 0,278X_2 + 0,217X_3$$

a. Koefisien regresi untuk variabel aplikasi e-samsat menjelaskan bahwa hasil ini berpengaruh positif. Berdasarkan hasil penggunaan e-samsat, nilai positifnya adalah 0,500. Artinya variabel kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat jika variabel penerapan e-samsat (X₁) meningkat dan nilai variabel lainnya tetap.

b. Koefisien regresi dalam kualitas pelayanan fiskus memperlihatkan jawaban adanya dampak yang positif. Pada output kualitas pelayanan fiskus memperlihatkan nilai positif 0,278. Atau jika variable Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) semakin tinggi sedangkan nilai variable lainnya tetap, maka variable Kepatuhan Wajib Pajak cenderung makin naik.

c. Koefisien regresi sosialisasi pajak memperoleh hasil positif. Sosialisasi perpajakan mencapai hasil dengan nilai 0,217. Artinya variabel kepatuhan wajib pajak cenderung naik sesuai dengan kenaikan nilai variabel sosialisasi perpajakan (X3) sedangkan nilai variabel lainnya tetap.

Uji Parsial (Uji T)

**Hasil uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,247	1,057		9,693	0,000
X1	0,311	0,047	0,500	6,666	0,000
X2	0,164	0,043	0,278	3,806	0,000
X3	0,100	0,034	0,217	2,909	0,005

a. Dependent Variable: Y

a. Pengaruh penrapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil nilai t-hitung sebanyak 6,666 dan tingkatan signifikan $0,000 < 0,05$ jadi kesimpulannya H1 bisa dikatakan diterima.

a. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya t-hitung yang menyebutkan nilainya 3,806 serta tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ jadi H2 bisa diterima.

b. Sedangkan pada sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika t-hitung yaitu 2,909 serta tingkatan signifikan $0,005 < 0,05$ jadi kesimpulannya H3 bisa diterima.

Uji R

**Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,721 ^a	0,520	0,505	1,09008

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Maka bisa nilai Adjust R Square menunjukkan hasil 0,505. Hal ini dapat mewakili hingga 50,5% kepatuhan wajib pajak di kota Denpasar yang diwakili variabel 1, 2, dan 3. Pelaksanaan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan, dan lainnya 49,5% dipengaruhi variabel dan faktor lainnya dimana tak dipertimbangkan pada penelitiannya berikut.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Didasarkan pengujian yg diketahui output berpengaruh positif & H1 diterima. Di mana dalam output riset ini sanggup dikatakan positif menggunakan menerima koefisien beta positif 0,500 menggunakan taraf signifikan $0,000 < 0,005$. Dengan ini maka penerapan e-samsat akan

berdampak pada taraf kepatuhan wajib pajak. Berkaitan menggunakan teori atribusi, bahwa penerapan e-samsat artinya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan harus pajak. Dari output riset ini mempunyai sebuah keselarasan misalnya penelitian terdahulu yang mana telah diteliti oleh (Dewi & P, 2019) dimana penerapan e-samsat, pajak progresif, kualitas pelayanan sanggup menaikkan kepatuhannya PKB.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Didasarkan dalam hasilnya uji analisis data yang sudah diketahui. Hasil uji ini positif dan H2 diterima. Dari hasil positif tersebut, dapat dijelaskan nilai yang menunjukkan hasil beta positif yakni 0,278 bernilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Maka kualitas pelayanan dari KPP berpengaruh pada tingkat kepatuhannya. Semakin puas wajib pajak terhadap kualitasnya mendapatkan layanan maka makin tinggi kepatuhannya. Dari perspektif teori atribusi, kualitas pelayanan sebagai faktor luar yang berpengaruh pada kepatuhannya wajib pajak. Berdasarkan temuan, hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan referensi silang temuan sebelumnya oleh (Lianty & Kurnia, 2017) dari temuan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhannya pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sementara itu, penelitiannya ini memiliki hasil positif dan dapat menerima H3. Terlihat nilai beta positif yakni 0,217 serta nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Maka, sosialisasi pajak dapat mengganggu kepatuhannya wajib pajak. Makin sering sosialisasinya, maka wajib pajak makin memahami dan sadar bahwa mereka sedang memenuhi kewajibannya, begitu pula sebaliknya. Dari perspektif teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor luar dimana berpengaruh pada kepatuhannya wajib pajak. Selain itu, penelitiannya berikut konsisten dengan temuan wajib pajak mungkin lebih patuh dengan sosialisasi yang lebih banyak (Ananda et al., 2015; Aprilianti, 2021). Dengan sosialisasi yang lebih intensif, dapat mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Maka, bisa disimpulkan: 1) Penggunaan e-samsat berdampak positif terhadap kepatuhannya pajak. Tentu saja kemudahan sistem e-samsat untuk wajib pajak akan efisien sebab wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dimana saja dalam waktu yang lebih singkat. 2) Kualitas layanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhannya wajib pajak. Wajib pajak menjadi lebih patuh jika fiskus melayaninya dengan baik. 3) Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tidak mengherankan, sosialisasi memungkinkan wajib pajak paham pada kewajiban perpajakannya dan menaikkan kepatuhannya.

Berdasarkan konklusi di atas, maka saran yg bisa diberikan merupakan menjadi berikut: 1) Untuk sanggup memaksimalkan penerapannya e-samsat, kualitasnya layanan fiskus dan sosialisasi pajak, sistem e-samsat terus diperbaiki sistem ratifikasi STNK & pencetakan SKPD supaya wajib pajak tak harus ke SAMSAT. Bagi para petugas supaya terus bisa menaikkan kualitas pelayanan sehingga wajib pajak akan semakin nyaman & puas atas seluruh pelayanan di tempat kerja SAMSAT. 2) Disarankan buat riset selanjutnya supaya lebih membahas secara mendalam, misalnya tentang efektivitas e-samsat & menambah variabel lain.

REFERENSI

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Denpasar. *Measurement*, 13(1), 57–64.
- Ananda, D. R. P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*

- Mahasiswa Perpajakan*, 6(2), 274–282.
- Aprilianti, A. A. (2021). 21405-59346-1-Sm. *ASSETS*, 11(1), 1–20.
- Dewi, I. G. A. M. R., & P, K. W. L. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>
- Heider, F. (2013). The Psychology of Interpersonal Relations. *The Psychology of Interpersonal Relations*. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49–54.
- Lianty, R. A. M., & Kurnia, D. W. H. (2017). *Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. 9(2), 55–65.
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Tiraada, T. A. . (2013). No Title. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol. 15 No. 2 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Akmenika*, 15(2).
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Winerungan, O. L. (2012). *No Title*. 1(3), 960–970.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. . (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Jurnal AKUNIDA*, 5(2), 15–31. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Yusuf Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679. Retrieved